



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat komulasi isbat nikah antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, Sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus .perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Pak yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak, imam Desa setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama: pak dan pak, dengan mas kawin berupa uang sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe.
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang dipercayakan mengurus pendaftaran pencatatan Nkah Penggugat dan Tergugat telah lalai mendaftarkannya sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan:
 - Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk
 - Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat pada saat dalam keadaan dibawah pengaruh miras maupun dalam keadaan normal,
 - Tergugat suka cemburu berlebihan jika melihat Penggugat berbincang dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga sendiri sehingga seringkali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat
11. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 2019, Penggugat yang sedang bekerja diambil paksa Tergugat kemudian memukul Penggugat sehingga Penggugat yang takut atas perlakuan Tergugat kemudian meninggalkan rumah dan untuk sementara tinggal di rumah keluarga Penggugat sementara Tergugat

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pemberian bantuan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu/berekonomi lemah, mohon kiranya biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2019;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2019;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe.
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus telah menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat tidak tahu jika Tergugat telah beristri;
 - Bahwa Tergugat dengan istri pertamanya belum cerai pada saat pernikahan Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya terdaftar pada Kantor Urusan Agama dan mempunyai buku nikah, dan sekarang mereka telah cerai di pemerintah desa setempat dan belum pernah cerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat bernama kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak selaku Imam desa setempat untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah pak dan dan maharnya berupa uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik dari istri pertama Tergugat.

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.
2. SAKSI II, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe.
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus telah menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat tidak tahu jika Tergugat telah beristri;
 - Bahwa Tergugat dengan istri pertamanya belum cerai pada saat pernikahan Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya terdaftar pada Kantor Urusan Agama dan mempunyai buku nikah, dan sekarang mereka telah cerai di pemerintah desa setempat dan belum pernah cerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat bernama kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak selaku Imam desa setempat untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah pak dan dan maharnya berupa uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik dari istri pertama Tergugat.

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil tentang gugat cerainya,

Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kecamatan
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga suka cemburu berlebihan jika melihat Penggugat bicara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2019 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kecamatan, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kecamatan
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras dan Tergugat pernah memukul dan menempeleng Penggugat, selain

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat juga suka cemburu berlebihan jika melihat Penggugat bicara dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2019 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya, serta menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya untuk isbat dan cerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg..

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Penggugat karena tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama, dinikahkan oleh selaku Imam desa setempat dengan mas kawin uang RP. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama pak dan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis karena Tergugat Sering minum-minuman keras, berbuat kasar dan cemburu berlebihan, akibatnya sejak bulan 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.g;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat selaku ibu kandung dan tante Penggugat, turut hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, para saksi menyatakan jika Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe pada tanggal, saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah yang kemudian menyerahkan perwaliannya tersebut kepada imam setempat yang bernama untuk menikahkan, saksi kedua juga menyatakan hal yang sama bahwa yang menikahkan adalah pak dengan dihadiri dua saksi yang bernama dan dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 180.000, mereka dinikahkan secara islam;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pada saat menikah Tergugat berstatus beristri, Tergugat punya istri pertama yang belum bercerai di pengadilan Agama manapun tapi sudah cerai lewat pemerintah desa setempat, Tergugat

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri pertama menikah dan terdaftar di kantor urusan Agama sehingga mempunyai buku nikah, sedang Penggugat saat nikah masih berstatus gadis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe.
2. Bahwa pada saat menikah Tergugat telah beristri serta memiliki buku nikah, Tergugat saat nikah belum cerai dipengadilan Agama manapun, sementara Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa wali nikah Penggugat ayah kandungnya yang bernama, dinikahkan oleh Imam desa setempat bernama dengan mahar uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah adalah dan
4. Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan pertama bagi penggugat dan pernikahan kedua bagi Tergugat dalam kenyataan ini Tergugat telah berpoligami;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang beragama islam dan telah beristri untuk melakukan poligami harus memenuhi terlebih dahulu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta jika Tergugat telah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama manapun, maka Tergugat telah melanggar Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 4, maka sesuai dengan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 56 Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa isbat nikah poligami dengan dasar nikah sirri, sesuai dengan SEMA no 3 Tahun 2018, maka permohonan isbat nikah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta adanya isbat nikah poligami ini diketahui setelah adanya bukti-bukti dalam persidangan dan hal ini telah melanggar hukum formil, maka Majelis Hakim bersepakat bahwasanya isbat nikah poligami dengan dasar nikah sirri, sesuai dengan SEMA no 3 Tahun 2018, maka permohonan isbat nikah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa isbat nikah Penggugat tidak dapat diterima maka dalil-dalil Penggugat tentang rumah tangganya serta gugatan cerai Penggugat beserta bukti saksinya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaa nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 25 maret 2019 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2019 ;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2019 sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Kami Muh Yusuf, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi. S.Ag., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	800.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)